

PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN, KEPEMILIKAN ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022

Imelda Venika Laia¹, Yan Christin Br Sembiring²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
Email : imeldavenikalaia@gmail.com¹; yanchristin11@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate income tax, foreign ownership, and company size on transfer pricing partially and simultaneously. The population in this study, manufacturing companies in the food and beverage sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2022 with a population of 88 companies. The number of samples was 11 companies in 4 years of the study period with 44, outlier data as many as 12 so that the study had 32 observations. Sampling using purposive sampling technique. The analysis method used is descriptive statistical test, classical assumption test which includes normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, and heteroscedasticity test. Using multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and determination testing using SPSS version 25 to process data. The results of this research show that corporate Income Tax partially has a positive and significant effect on transfer pricing, foreign ownership has no effect on transfer pricing and company size has no effect on transfer pricing, while simultaneously corporate Income Tax, foreign ownership, and company size has a positive and significant effect on transfer pricing in food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 period.

Keywords: *Corporate Income Tax, Foreign Ownership, Company Size, Transfer Pricing.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang program pembangunan maupun belanja negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya. Menurut Astuti, (2008:12) *transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.

Di Indonesia, praktik *transfer pricing* diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak (WP) berwenang untuk menentukan yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha. Kemudian, regulasi turunan tentang *transfer pricing* juga dituang dalam dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Didalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle*, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai

hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi itu mencerminkan harga pasar yang wajar.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Sedangkan Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan.

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau institusional asing. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 Kepemilikan asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Brigham dan Houston (2013:44) menyatakan ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sebuah perusahaan yang di tunjukan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Jadi ukuran perusahaan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan baik dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Perbedaan tersebut menarik peneliti untuk menganalisis lebih lanjut dan melakukan penelitian ulang berdasarkan fenomena yang sedang terjadi.

Tabel 1
Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terhadap Transfer Pricing

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Transfer Pricing
1	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	2020	0,2796	0,0022
			2021	0,2365	0,0042
2	MGRO	PT. Mahkota Grup Tbk	2020	0,1065	0,0210
			2021	0,1795	0,0131

Sumber : Data diolah dari www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa perusahaan MLBI mengalami penurunan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 0,0431 dan *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar 0,0020 pada tahun 2020-2021. Pada perusahaan MGRO mengalami kenaikan sebesar 0,0730 dan *transfer pricing* mengalami penurunan sebesar 0,0079 pada tahun 2020-2021. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang mengatakan bahwa semakin besar nilai ETR perusahaan, maka semakin besar pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Tabel 2
Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Asing (%)	Transfer Pricing
1	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk	2020	58,3346	0,2550
			2021	58,3346	0,0155
2	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	2020	50,0671	0,2302
			2021	50,0671	0,2410

Sumber : Data diolah dari www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa perusahaan DLTA memiliki kepemilikan asing yang sama pada tahun 2020-2021 sedangkan *transfer pricing* mengalami penurunan sebesar 0,2395 pada tahun 2020-2021. Pada perusahaan INDF memiliki

kepemilikan asing yang sama pada tahun 2020-2021, sedangkan *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar 0,0108 pada tahun 2020-2022. Hal ini tidak konsisten dengan teori yang mengatakan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam penentuan harga.

Tabel 3
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan	<i>Transfer Pricing</i>
1	ROTI	PT. Nippon Indosat Corpindo Tbk	2020	29,1244	0,4136
			2021	29,0640	0,4808
2	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk	2020	28,2012	0,0321
			2021	28,3093	0,0309

Sumber : Data diolah dari www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa perusahaan ROTI mengalami penurunan ukuran perusahaan sebesar 0,0604 sedangkan *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar 0,0672 pada tahun 2021-2022. Pada perusahaan SKBM mengalami kenaikan sebesar 0,1080 sedangkan *transfer pricing* mengalami penurunan sebesar 0,0012 pada tahun 2020-2021. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan semakin mendorong untuk melakukan *transfer pricing*.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindaraja dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa masalah antara prinsipal dan *agent* timbul karena adanya informasi yang asimetris. Informasi yang asimetris adalah keadaan dimana informasi yang di sampaikan kepada *principal* berbeda dengan yang disampaikan kepada *agent* untuk melakukan tindakan yang mementingkan dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan para pemegang saham.

Masalah keagenan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan mengenai penerapan *transfer pricing* pada perusahaan. *Transfer pricing* dijadikan sebagai strategi penghematan dengan cara menggeser laba pada perusahaan terkait di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Usaha tersebut dilakukan pihak *agent* karena adanya asimetris informasi dengan pihak *principal* sehingga *agent* dapat mengambil keputusan atas praktik *transfer pricing*.

2. *Transfer Pricing*

Menurut Astuti (2008:12), *transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak berelasi atau yang mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara. *Transfer pricing*

juga sering disebut dengan istilah *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, interdivisional atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). Menurut Plasschaet, mendefinisikan *transfer pricing* sebagai suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan mengalami rugi, menghindari bea atau pajak yang seharusnya dikenakan suatu negara. Rekayasa tersebut dapat memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan memindahkan laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Yuniasih dkk, 2011).

3. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sedangkan PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Menurut Mardiasmo (2018:151) pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau wajib pajak badan baik dalam maupun luar negeri.

4. Kepemilikan Asing

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8, modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah dan serta bagian-bagiannya yang mempunyai status luar negeri.


Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau institusional asing. Pada perusahaan yang memakai struktur kepemilikan yang terkonsentrasi condong menimbulkan masalah kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan saham non pengendali.

5. Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2013:4) Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.

Menurut Hartono (2013:282) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar sama, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size) dan perusahaan kecil (small firm), penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dengan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010:53).

KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. Kerangka Berpikir

- H1 = Pajak Penghasilan Badan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*
H2 = Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*
H3 = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*
H4 = Pajak Penghasilan Badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Sampel penelitian ini adalah perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022.
2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2019-2022.
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang dikendalikan oleh asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih.

4. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman termasuk perusahaan multinasional.
5. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang piutang pihak berelasi.

Tabel 4.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Transfer Pricing (Y)	RPT	$\frac{\text{Jumlah Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
Pajak Penghasilan (PPh)Badan (X1)	ETR	$\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Kepemilikan Asing (X2)	Kepemilikan Asing	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Ukuran Perusahaan (X3)	Total Aset	$\ln(\text{Total Aset})$	Rasio

Sumber : Data diolah penulis (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
PPh Badan	32	.1065	.4135	.252572	.0657373
Kepemilikan Asing	32	22.7884	95.0000	53.739628	19.5689603
Ukuran Perusahaan	32	27.3747	32.8264	29.404253	1.7241983
Transfer Pricing	32	.0013	.4985	.109228	.1444447
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11135041
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.086
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat uji normalitas menunjukkan nilai signifikan 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan data residual berdistribusi normal.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PPh Badan	.777	1.288
	Kepemilikan Asing	.915	1.093
	Ukuran Perusahaan	.791	1.265

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

b. Uji Multikolinearitas

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang 0,10 hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.587 ^a	.345	.272	.10503	1.742

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, PPh Badan

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, nilai WD dapat diketahui sebagai 1.742. nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikan 5% jumlah sampel (n) = 32 dan jumlah variabel independen (k) = 3 sedangkan nilai d_L = 1,2437 dan d_U = 1,6505 yang mengacu pada tabel Durbin Watson sehingga diperoleh nilai $4-d_L$ = 2,7563 dan $4-d_U$ = 2.3495 maka diperoleh keputusan tidak terjadi autokorelasi karena nilai WD sebesar 1,742 terletak antara batas d_U dan $4-d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi. Atau dari kriteria keputusan $d_U < D < 4-d_U$ ($1,6505 < 1,742 < 2,3495$) yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.649	.833		.779	.442
	PPh Badan	.096	.051	.355	1.874	.071
	Kepemilikan Asing	.052	.032	.291	1.627	.115
	Ukuran Perusahaan	-.115	.237	-.091	-.487	.630

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Dari uji *glesjer* pada tabel diatas, signifikansi variabel Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 0,071, variabel Kepemilikan Asing sebesar 0,115, dan variabel Ukuran Paerusahaan sebesar 0,630 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.870	.370		-2.353	.026
	PPh Badan	.943	.363	.429	2.597	.015
	Kepemilikan Asing	.046	.112	.063	.411	.684
	Ukuran perusahaan	.024	.014	.291	1.776	.087

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji regresi berganda diatas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,870 + 0,943 + 0,046 + 0,024 + e$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.870	.370		-2.353	.026
	PPh Badan	.943	.363	.429	2.597	.015
	Kepemilikan Asing	.046	.112	.063	.411	.684
	Ukuran Perusahaan	.024	.014	.291	1.776	.087

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel Pajak Penghasilan (PPh) Badan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,597 > t_{tabel} 1,701 dengan tingkat signifikan 0,015 < 0,05 yang berarti pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.
2. Variabel Kepemilikan Asing memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,411 < t_{tabel} 1,701 dengan tingkat signifikan 0,684 > 0,05 yang berarti kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.
3. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,776 > t_{tabel} 1,701 dengan tingkat signifikan 0,087 > 0,05 yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

b. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.262	3	.087	6.372	.002 ^b
	Residual	.384	28	.014		
	Total	.647	31			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, PPh Badan

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa F_{hitung} menunjukkan bahwa nilai sebesar 6,372 dan nilai F_{tabel} 2,95 sehingga dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,372 > 2,95$) dan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 ($0,002 < 0,05$) yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima dimana Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

5. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.637 ^a	.406	.342	.1171639

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, PPh Badan

Sumber: Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, diperoleh nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,342 (34,2%). Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *transfer pricing* sebesar 34,2% sedangkan 65,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil analisis uji t untuk variabel Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diukur dengan ETR menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,597 > 1,701$) dan tingkat signifikan sebesar $0,015 < 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diukur dengan ETR berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sehingga dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**.

Semakin besar pajak penghasilan (PPh) badan yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional sehingga menyebabkan pihak perusahaan termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk meminimalkan pajak penghasilan (PPh) badan yang dibayar oleh perusahaan, dalam upaya memaksimalkan laba yang diterima oleh perusahaan. Praktik *transfer pricing* ini dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak dikarenakan perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Oleh karena itu banyak perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2024) yang mengatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap *transfer pricing*.

2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil analisis uji t untuk variabel Kepemilikan Asing menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,411 < 1,701$) dan tingkat signifikan sebesar $0,684 > 0,05$. Ini berarti bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*, sehingga **H2 ditolak**.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Mengingat bahwa perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan asing di atas 20% atau lebih yang memiliki kendali terhadap perusahaan cabang maupun anak tanpa hubungan istimewa berbentuk sedarah maka segala keputusan dalam perusahaan berada di skala organisasional yang memerlukan kesepakatan dari direksi perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan asing tidak dapat membuat pemegang saham pengendali asing pada posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina dkk (2022) yang menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil analisis uji t untuk variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,776 > 1,701$) dan tingkat signifikan sebesar $0,087 > 0,05$. Ini berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*, sehingga **H3 ditolak**.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dimana besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan pemegang saham dalam melakukan *transfer pricing*, sebab jika suatu perusahaan berniat melakukan *transfer pricing*, hal itu akan dilakukan berdasarkan tujuan spesifiknya bukan ditentukan oleh ukuran perusahaan maka akan melakukan *transfer pricing*. Ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan bukan faktor penentu apakah suatu perusahaan memilih untuk menerapkan *transfer pricing* atau tidak. Faktor utama terletak pada niat atau tujuan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Baik perusahaan besar maupun kecil aset tidak memanfaatkan celah hukum, khususnya dalam melaksanakan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya kepada negara dan mereka menghindari pajak melalui *transfer pricing* untuk menjaga reputasi mereka sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak menjadi salah satu motivasi bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2020) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

4. Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji F dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($6,372 > 2,95$) dengan tingkat signifikan $0,002$ lebih kecil dari tingkat keyakinan 5% ($0,002 < 0,05$). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa simultan hipotesis variabel independen pajak penghasilan (PPh) badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, sehingga **H4 diterima**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pajak penghasilan (PPh) badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 yang telah diuji secara parsial dan simultan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
2. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
4. Pajak penghasilan (PPh) badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, (2008), Analisis Putusan Pengadilan Pajak Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar Pada Transaksi Transfer Pricing, Skripsi.
- Brigham, Eugene. F., & Houston, Joul. F. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2013). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada Paragraf 04 dari PSAK Nomor 7 (2010).
- Sartono, Agus (2010), *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Empat*. BPFE, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistion. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2006-2008. *Jurnal Unirversitas Negeri Semarang*
- Undang -Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang -Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang -Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2011). Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15(1).